



**PUTUSAN**  
**Nomor 5008/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT LIMPAH SEJAHTERA**, beralamat di Jalan Perdana Komplek Rukan Perdana Square J8 - J12, RT. 001 RW. 010, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat dan alamat korespondensi di *APL Tower 28th Floor Suite 1 – 2 dan 29th Floor Suite 1 – 5*, Jalan Letjen S. Parman Kaveling28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Lion Sanjaya, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3871/PJ/2023, tanggal 31 Mei 2023;

Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Syahirul Alim, Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 16 Juni 2023;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009202.16/2020/PP/M.VIB Tahun 2022, tanggal 1 Desember 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Dengan ini Pemohon Banding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00118/KEB/WPJ.13/2020 tanggal 13 Februari 2020, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa/Tahun Pajak Januari 2014 atas nama PT Limpah Sejahtera, NPWP 01.557.100.3-701.001, beralamat di Jalan Perdana Komp Rukan Perdana Square Blok J Nomor 8 – 12 RT. 001 RW.010, Pontianak Selatan, Pontianak, Kalimantan Barat 00000;

Sehingga perhitungan menurut Pemohon Banding menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Pemohon Banding
1	DPP PENYERAHAN BARANG DAN JASA	
a.	Terutang PPN	-
a.1.	Ekspor	-
a.2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	-
a.3.	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	-
a.4.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	17,948,922,333
a.5.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	Jumlah penyerahan	17,948,922,333
b.	Tidak Terutang PPN	-
	Jumlah Seluruh Penyerahan	-
2	PENGHITUNGAN PPN KURANG / (LEBIH) BAYAR	
a.	Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	-
b.	dikurangi :	-
b.1.	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	-
b.2.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	14,848,079,610
b.3.	STP (Pokok Kurang Bayar)	-
b.4.	Dibayar dengan NPWP sendiri	-
b.5.	Lain-lain	-
	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	14,848,079,610
c.	Pajak yang dapat diperhitungkan	
c.1.	SKPPKP	-
d.	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	14,848,079,610
e.	Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar	(14,848,079,610)
	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke masa Pajak Berikutnya	14,848,079,610
f.	PPN kurang atau (lebih) bayar	-
g.	Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
	Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
	PPN yang masih harus dibayar	-



No.	Uraian	Pemohon Banding
1	DPP PENYERAHAN BARANG DAN JASA	
a.	Terutang PPN	
	a.1. Ekspor	-
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	-
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	-
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	17,948,922,333
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari peneanaan PPN	-
	Jumlah penyerahan	17,948,922,333
	b. Tidak Terutang PPN	-
	Jumlah Seluruh Penyerahan	
2	PENGHITUNGAN PPN KURANG / (LEBIH) BAYAR	
a.	Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	-
b.	dikurangi :	
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	-
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	14,848,079,610
	b.3. STP (Pokok Kurang Bayar)	-
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	-
	b.5. Lain-lain	-
	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	14,848,079,610
c.	Pajak yang dapat diperhitungkan	
	c.1. SKPPKP	-
d.	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	14,848,079,610
e.	Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar	(14,848,079,610)
	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke masa Pajak Berikutnya	14,848,079,610
f.	PPN kurang atau (lebih) bayar	-
g.	Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
	Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
	PPN yang masih harus dibayar	-

Bahwa demikian Surat Banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 25 November 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009202.16/2020/PP/M.VIB Tahun 2022, tanggal 1 Desember 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00118/KEB/WPJ.13/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014 Nomor 00016/207/14/707/18 tanggal 27 Desember 2018, atas nama PT Limbah Sejahtera, NPWP 01.557.100.3-701.001, beralamat di Jalan Perdana Komplek Rukan Perdana Square J8 - J12, RT. 001 RW. 010, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dasar Pengenaan Pajak:

1. Eksport	Rp	0,00
2. Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	Rp	3.683.924.942,00
3. Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut	Rp	0,00
4. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	Rp	17.948.922.333,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan PPN	Rp	0,00
Jumlah DPP PPN	Rp	<u>21.632.847.275,00</u>
Pajak Keluaran	Rp	368.392.494,00

## Pajak Masukan:

1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	14.848.079.610,00
2. Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	0,00
3. Lain-lain	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah	Rp	14.848.079.610,00
PPN lebih bayar	Rp	14.479.687.116,00
Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	Rp	<u>14.848.079.610,00</u>
Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	Rp	368.392.494,00
Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 ayat (3)	Rp	<u>368.392.494,00</u>
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	736.784.988,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Februari 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan novum yang ditemukan pada tanggal 20 Desember 2022 sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah Novum Nomor BASP-009202.16/2020/PP-1, tanggal 6 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 5008/B/PK/Pjk/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 24 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Berdasarkan ditemukannya Novum (Bukti baru) dengan Sengketa yang tipikal dengan sengketa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dimana Novum ini mendukung seluruh penjelasan dan fakta yang diungkapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009202.16/2020/PP/M.VIB Tahun 2022 Tanggal 1 Desember 2022 dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009202.16/2020/PP/M.VIB Tahun 2022 Tanggal 1 Desember 2022, karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1 Mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
  - 3.2 Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00118/KEB/WPJ.13/2020 tanggal 13 Februari 2020, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00016/207/14/707/18 tanggal 27 Desember 2018 Masa Pajak Januari 2014 atas nama PT Limpah Sejahtera, NPWP 01.557.100.3-701.001, beralamat di Jalan Perdana Komplek Rukan Perdana, Pontianak Selatan, Pontianak, Kalimantan Barat 00000 Alamat Korespondensi di Gedung APL Tower 28th Floor Suite 1-2 dan 29th Floor Suite 1-5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Letjen S Parman Kaveling 28 Grogol Petamburan Jakarta Barat DKI Jakarta adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga seharusnya dibatalkan;

- 3.3 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Juni 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:
- Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiel berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan Koperasi Plasma merupakan entitas yang berbeda dan terbukti adanya penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Koperasi Plasma, yang merupakan

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 5008/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahan jasa pengelolaan kebun yang tidak termasuk jenis jasa yang dibebaskan (dikecualikan) dari pengenaan PPN (vide Pasal 4A ayat (3) UU PPN). Maka penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan Koperasi Plasma terkait dengan pengelolaan kebun termasuk penyerahan yang terutang PPN. Oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17, Pasal 3A ayat (1), Pasal 4 ayat (1) huruf c dan Pasal 11 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memiliki validitas hukum dan dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur* dan *Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT LIMPAH SEJAHTERA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 5008/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 5008/B/PK/Pjk/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)